

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PADA WAHDAH INSPIRASI ZAKAT KOTA MAKASSAR**

**MUHAMMAD LUTHFI JABBAR H.**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PADA WAHDAH INSPIRASI ZAKAT KOTA MAKASSAR**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD LUTHFI JABBAR H.**

**A031171537**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# SKRIPSI

## ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PADA WAHDAH INSPIRASI ZAKAT KOTA MAKASSAR


disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD LUTHFI JABBAR H.**  
**A031171537**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 12 Januari 2023

Pembimbing I



Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA  
NIP 19660110 199203 1 001

Pembimbing II



Hermita Arif, S.E., CIFP., M. Com  
NIP 19880421 201903 2 015

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.  
NIP 19650307199431003

# SKRIPSI

## ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PADA WAHDAH INSPIRASI ZAKAT KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD LUTHFI JABBAR H.**  
**A031171537**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada **12 Januari 2023** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA	Ketua	1. ....
2.	Hermita Arif, S.E., CIFP., M. Com	Sekretaris	2. ....
3.	Prof.Dr. Alimuddin, S.E., MM., Ak., CPMA	Anggota	3. ....
4.	Drs. Agus Bandang., Ak., M.Si	Anggota	4. ....

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.  
NIP 19650307199431003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Muhammad Luthfi Jabbar H.

NIM : A031171537

departemen/program studi : Akuntansi/ Strata Satu (S1)

dengan ini menyatakan dengan sebenar–benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

### **ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PADA WAHDAH INSPIRASI ZAKAT KOTA MAKASSAR**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur–unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, dan diproses sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku (UU. No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 12 Januari 2023

Yang membuat pertanyaan



Muhammad Luthfi Jabbar H.

## PRAKATA

*Alhamdulillah Rabbil-'alamin*. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis diberikan kesehatan, serta kesempatan dan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam juga senantiasa tercurah kepada Rasul *Khatimul Anbiya* Muhammad *Shallallahu-'alaihi Wa Sallam* juga kepada keluarga, sahabat, dan umatnya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi S1 pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.

Tentu saja dalam penulisan skripsi ini, penulis menemukan hambatan-hambatan dalam proses pengerjaan dan penyusunannya. Namun dengan kerja keras dan semangat yang diperoleh dari diri sendiri dan orang-orang disekeliling maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan ketulusan dari dalam hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses pendidikan hingga penyelesaian studi penulis. Adapun ucapan terima kasih penulis berikan kepada:

1. Terima kasih kepada Allah *Subhanahu Wata-'ala* atas lindungan, limpahan karunia, serta segala rahmat-Nya.
2. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta Ir. Haerudin dan Ibunda tercinta Ir. Ariaty Arief atas do'a yang tiada henti, kasih sayang yang tak terhingga, serta segala dukungan moral maupun materil yang diberikan kepada penulis.
3. Terima kasih kepada Bapak Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA selaku pembimbing I dan Ibu Hermita Arif, S.E., CFP., M. Com selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi masukan-masukan serta saran kepada penulis.

4. Terima kasih kepada para penguji, Bapak Dr. Alimuddin, S.E., MM., Ak., CPMA dan Bapak Drs. Agus Bandang., Ak., M.Si atas saran dan masukannya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Terima kasih Bapak dan Ibu Dosen serta Segenap Staf dan Karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dan memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan hingga terselesaikannya studi ini.
6. Terima kasih kepada pihak Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar atas informasi yang disediakan sehingga penulis dapat melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Mohammad Muniruzzaman, Al Fatwa Resky, dan Andi Rikhla yang sudah berjuang bersama-sama sejak maba dan selalu membantu penulis.
8. Terimakasih kepada Noviola Dwihani Hernanda yang tidak henti membantu, memberikan dukungan, dan berjuang bersama penulis selama masa penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada teman-teman Akuntansi FEB-UH 2017 yang telah bersama-sama berproses selama masa perkuliahan.
10. Kepada semua pihak yang mengenal dan membantu penulis dan tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan sangat membantu dalam menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 12 Januari 2023

Penulis,

Muhammad Luthfi Jabbar H.

## ABSTRAK

### **Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Pada Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar**

#### ***Analysis of the Application of PSAK 109 on Accounting for Zakat, Infaq, and Alms at the Inspirational Wahdah for Zakat in Makassar City***

Muhammad Luthfi Jabbar H.  
Abdul Rahman  
Hermita Arif

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar (WIZ) serta kesesuaiannya dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data laporan pengelolaan zakat dan infak/sedekah pada WIZ Kota Makassar, yang meliputi analisis pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan kemudian mengambil kesimpulan tentang bagaimana perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekahnya, serta apakah telah sesuai dengan PSAK 109. Secara umum perlakuan akuntansi pada WIZ Kota Makassar sudah sesuai dengan PSAK 109. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan pengelolaan dana zakat pada WIZ Kota Makassar telah berjalan dengan sangat efektif dari mulai perencanaan kegiatan dan anggaran, melakukan pengumpulan dan penerimaan dana zakat untuk merealisasikan semua perencanaan, lalu melakukan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat agar dana yang telah dikumpulkan untuk dibagikan kepada mustahik (8 Asnaf). Dari input semua kegiatan itu WIZ membuat laporan keuangan yang sebenar-benarnya sesuai PSAK 109 sebagai bentuk Akuntabilitas (pertanggungjawaban) dan mengupdate laporan keuangan yang telah diaudit ke website resmi WIZ sebagai bentuk Transparansi (keterbukaan) informasi kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atas pelaporan itu sendiri.

**Kata kunci:** PSAK 109, Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah, Wahdah Inspirasi Zakat.

*This study aims to examine and analyze the effect of profitability, solvency, type of This study aims to determine how the accounting treatment of zakat and infaq/alms at Wahdah Inspirasi Zakat Makassar (WIZ) and its conformity with PSAK 109 on Accounting for Zakat and Infaq/Alms. The research method used is descriptive qualitative method, which analyzes data on zakat and infaq/alms management reports at WIZ in Makassar City, which includes analysis of recognition, measurement, presentation, and disclosure then draws conclusions about how the accounting treatment of zakat and infaq/alms has been in accordance with PSAK 109. In general, the accounting treatment at WIZ is in accordance with PSAK 109. The results of this study indicate that the zakat fund management reporting system at Wahdah Inspirasi Zakat Makassar City has been running very effectively from planning activities and budgeting, collecting and receiving zakat funds to realize all plans, then distribute and utilize zakat funds so that the funds that have been collected are distributed to mustahik (8 Asnaf). From the input of all these activities, WIZ makes financial reports that are actually in accordance with PSAK 109 as a form of Accountability and updates the audited financial statements to the official website of WIZ as a form of Transparency of Information to parties who have interest in the reporting itself.*

**Keywords:** PSAK 109, Accounting for Zakat, Infaq, Alms, Wahdah Inspirasi Zakat.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>PRAKATA</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Kegunaan Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1 Zakat, Infak dan Sedekah .....	10
2.1.1 Pengertian Zakat .....	10
2.1.2 Dasar Hukum Zakat .....	10
2.1.3 Rukun dan Syarat Zakat .....	11
2.1.4 Penerima Zakat .....	12
2.1.5 Hikmah dan Fungsi Zakat .....	14
2.1.6 Pengertian Infak dan Sedekah .....	15
2.2 Akuntansi Zakat .....	15
2.3 PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah .....	16
2.3.1 Pengertian PSAK 109 .....	16
2.3.2 Pengakuan dan Pengukuran Zakat .....	16
2.3.3 Pengakuan dan Pengukuran Infak dan Sedekah .....	17
2.3.4 Pengakuan dan Pengukuran Dana Nonhalal .....	18
2.3.5 Penyajian .....	19
2.3.6 Pengungkapan Zakat .....	19
2.3.7 Pengungkapan Infak dan Sedekah .....	19
2.3.8 Laporan Keuangan Amil .....	20
2.4 Tinjauan Empirik .....	25

2.5 Kerangka Pemikiran .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Rancangan Penelitian.....	28
3.2 Lokasi Penelitian.....	28
3.3 Sumber Data .....	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.5 Teknik Analisis Data .....	30
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	31
4.1.1 Sejarah Berdirinya WIZ Kota Makassar .....	31
4.1.2 Visi dan Misi WIZ Kota Makassar .....	31
4.1.3 Struktur Organisasi WIZ Kota Makassar.....	32
4.2 Hasil Penelitian .....	33
4.2.1 Data Informan.....	33
4.2.2 Sumber Penerimaan Zakat Pada WIZ Kota Makassar .....	34
4.2.3 Pengelolaan Dana Pada Wahdah Inspirasi Zakat .....	35
4.2.4 Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Dan Pengungkapan Pada WIZ Kota Makassar .....	42
4.2.5 Laporan Keuangan Dana Zakat Pada WIZ Kota Makassar ..	51
4.2.6 Pengawasan Pada Wahdah Inspirasi Zakat .....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran .....	56
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 2.1	Ilustrasi Laporan Keuangan Entitas Amil .....	21
Tabel 2.2	Ilustrasi Laporan Perubahan Dana Entitas Amil .....	22
Tabel 2.3	Ilustrasi Laporan Perubahan Aset Kelolaan Entitas Amil .....	24
Tabel 2.4	Ilustrasi Laporan Arus Kas .....	24
Tabel 2.5	Tinjauan Empirik.....	26
Tabel 4.1	Data Informan.....	34
Tabel 4.2	Analisis PSAK 109 .....	44
Tabel 4.3	Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat.....	53

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	27
Gambar 4.1 Alur Penerimaan Dana Langsung di Kantor.....	37
Gambar 4.2 Alur Pengumpulan Dana Melalui Transfer Perbankan .....	38
Gambar 4.3 Alur Pengumpulan Dana Melalui Penerimaan Kolektor .....	39
Gambar 4.4 Alur Penerimaan Mustahik.....	40
Gambar 4.5 Alur Pendistribusian Bantuan .....	41

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 Biodata .....	62
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	63
Lampiran 3 Daftar Wawancara.....	64
Lampiran 4 Laporan Auditor Independen 2019 .....	67
Lampiran 5 Laporan Posisi Keuangan .....	69
Lampiran 6 Laporan Perubahan Dana .....	70
Lampiran 7 Laporan Aset Kelolaan .....	71
Lampiran 8 Laporan Arus Kas.....	72
Lampiran 9 Catatan Atas Laporan Keuangan .....	79
Lampiran 10 Dokumentasi .....	82

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan perkara penting dalam agama Islam sebagaimana shalat lima waktu. Oleh karena itu, Allah SWT sering mengiringi penyebutan zakat dalam Al Qur'an dengan shalat agar kita tidak hanya memperhatikan hak Allah saja, akan tetapi juga memperhatikan hak sesama. Didalam Al-Quran dan As-Sunnah telah diatur ayat yang menjelaskan tentang zakat seperti dalam Surah Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya: *"Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)".*

Namun saat ini kesadaran kaum muslimin untuk menunaikan zakat dapat dikatakan masih kurang. Padahal di balik *syari'at* zakat terdapat faedah dan hikmah yang begitu besar, yang dapat dirasakan oleh individu maupun masyarakat. Diantara faedah dan hikmah zakat adalah: (1) Menyempurnakan keislaman seorang hamba. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang ke-lima. Apabila seseorang melakukannya, maka keislamannya akan menjadi sempurna. (2) Menunjukkan benarnya iman seseorang. Zakat disebut juga *shodaqoh* karena zakat akan menunjukkan benarnya iman *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) yang mengharapkan ridha Allah SWT dengan zakatnya tersebut. (3) Sebab masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya di surga terdapat kamar yang luarnya dapat terlihat dari dalamnya dan dalamnya dapat terlihat dari luarnya yaitu bagi orang yang berkata baik, memberi makan (di antaranya lewat zakat), rajin berpuasa, dan shalat karena Allah di malam hari di saat manusia sedang terlelap tidur"*. (HR. Tirmidzi No. 1984). (4) Menjadikan masyarakat Islam seperti keluarga besar (satu

kesatuan). Karena dengan zakat, berarti yang kaya menolong yang miskin dan orang yang berkecukupan akan menolong orang yang kesulitan. (5) Menghalangi berbagai bentuk pencurian, pemaksaan, dan perampasan. (6) Seseorang akan lebih mengenal hukum dan aturan Allah SWT. Karena ia tidaklah menunaikan zakat sampai ia mengetahui hukum zakat dan keadaan hartanya. Juga ia pasti telah mengetahui *nishob* zakat tersebut dan orang yang berhak menerimanya serta hal-hal lain yang penting untuk diketahui. (7) Sebab turunnya banyak kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "*Tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, melainkan mereka akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit. Sekiranya bukan karena binatang-binatang ternak, niscaya mereka tidak diberi hujan*". (HR. Ibnu Majah No. 4019). (8) Dosa akan terampuni. Rasulullah SAW bersabda, "*Sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api*". (HR. Tirmidzi No. 614).

Zakat merupakan salah satu bentuk kewajiban dalam islam. Zakat dalam istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Sedangkan infaq dan sedekah merupakan bentuk syukur atas nikmat yang telah dilimpahkan Allah SWT kepada hambaNya sehingga rela untuk menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk membantu sesama. Keduanya merupakan instrumen ekonomi dalam Islam yang dapat berperan dalam bagian pemerataan pendapatan untuk mencapai perekonomian yang adil. Ahmad Atabik (2015) menyatakan zakat berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengurangi kemiskinan dengan memanfaatkannya sebagai modal kerja bagi *mustahiq* untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hasil analisa Irfan (2009) tentang Zakat dan *Empowering* menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga

miskin dari 84% menjadi 74%. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Yunila (2020) dalam jurnal *Islamic Banking and Finance* yang berjudul “Apakah Dana Zakat Dapat Mengurangi Tingkat Kemiskinan?” menunjukkan distribusi dana zakat yang disalurkan kepada masyarakat terbukti mengurangi tingkat kemiskinan. Peran dana zakat, infak dan sedekah yang didistribusikan kepada masyarakat mampu menjadi strategi utama untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Oleh sebab itu, semakin tinggi dana zakat yang didistribusikan akan semakin mengurangi tingkat kemiskinan.

Di Indonesia, pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah telah diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. UU ini mengatur tentang Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia. OPZ yang disebutkan dalam UU tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ merupakan badan pengumpul dan pendayagunaan dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah sedangkan LAZ merupakan OPZ yang dibentuk atas swadaya masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut yang ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, mendistribusikan, serta memberdayakan penerima zakat dari dana zakat. Perkembangan BAZ dan LAZ di Indonesia perlu diikuti dengan proses akuntabilitas publik yang baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi pelaksanaan amanah umat. Agar dana zakat dapat berdaya guna, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggungjawab.

Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) merupakan salah satu lembaga amil zakat yang berada dibawah naungan Organisasi Masyarakat Islam Wahdah Islamiyah yang memiliki tugas dalam hal menghimpun zakat, infaq dan sedekah

serta mendistribusikannya kembali melalui program-program yang telah dibuat atau dirancang. Sehingga lembaga amil zakat seperti Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) membutuhkan penghimpunan, pendistribusian, dan pengelolaan dana zakat yang baik dan benar.

Standar akuntansi ZIS yang berlaku saat ini dan digunakan oleh OPZ sebagai pedoman dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya adalah PSAK No.109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2010. PSAK ini bersifat mengikat untuk OPZ yang sudah disahkan oleh pemerintah. Akuntansi Zakat merupakan sebuah standar pelaporan yang dibuat untuk memberikan informasi keuangan mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat. PSAK No.109 memuat definisi-definisi, proses pengakuan, pendistribusian, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat, infak dan sedekah.

Menurut Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 tercatat senilai Rp 233,8 triliun, sedangkan pada tahun 2020 potensi zakat di Indonesia tercatat senilai Rp 327,6 triliun. Namun BAZNAS melaporkan zakat yang berhasil dikumpulkan secara nasional adalah sebesar 3,5% atau Rp 8 triliun rupiah pada tahun 2020. Setidaknya terdapat tiga kendala yang membuat penerimaan zakat di Indonesia masih minim. Pertama, dari sisi edukasi dan literasi. Direktur Pendistribusian dan Pemberdayaan BAZNAS dalam [lokadata.id](http://lokadata.id) (2020) menyampaikan pemahaman masyarakat selama ini beranggapan zakat hanya sebatas zakat fitrah saja, serta zakat disalurkan sendiri kepada orang yang dikenal, padahal hal tersebut belum tentu tepat sasaran. Kedua, perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM pada badan amil untuk beradaptasi dengan perubahan di era disruption. Hal ini diperlukan agar lembaga amil menjadi semakin profesional dan mampu memberikan solusi serta

dapat menjadi lembaga utama untuk menyejahterakan umat. Terakhir, peningkatan efektivitas regulasi pada badan amil baik di tingkat pusat maupun daerah. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat di Indonesia yang majemuk ini, membutuhkan adanya kepastian hukum dan kejelasan regulasi yang mengaturnya. Jika hal demikian itu tercipta, maka kesadaran masyarakat dalam berzakat akan tinggi dan zakat dapat digunakan sebagai alternatif mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, kurangnya kepercayaan masyarakat untuk memberikan zakatnya kepada lembaga zakat juga menjadi masalah tersendiri. Hal ini dikemukakan oleh Muhammad Faizin (2018) dalam nu.or.id bahwa masih terdapat lembaga zakat yang tidak transparan dalam pengelolaan zakat semisal dengan tidak memberikan laporan periodik yang *up to date* kepada masyarakat melalui media massa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Maryati (2016) terungkap bahwa transparansi laporan keuangan yang dilakukan oleh LAZ Kota Bandung dinilai kurang karena berdasarkan hasil observasi tidak semua lembaga amil zakat dapat diakses laporan keuangannya oleh masyarakat umum, hanya donator yang dapat mengakses laporan keuangan tersebut. Hasil penelitian Rizky (2017) mengungkapkan bahwa transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas Dompot Duafa di Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan *muzakki* membayar zakat melalui badan amil ditentukan oleh kredibilitas dari badan amil itu sendiri dalam meyakinkan *muzakki* tentang kinerja mereka sebagai pengelola zakat.

Laporan keuangan lembaga amil menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasionalnya, yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Ketentuan zakat yang diatur dalam Islam menuntut pengelolaan zakat harus akuntabel dan transparan

sehingga dapat menghasilkan informasi yang terbuka, seimbang dan merata kepada pihak yang berkepentingan. Transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan *muzakki* karena ketika kualitas transparansi laporan keuangan semakin baik maka tingkat kepercayaan *muzakki* pada badan amil zakat juga akan semakin meningkat.

Untuk mencapai hal tersebut maka organisasi pengelola zakat harus mentaati aturan yang telah dibuat dengan menetapkan standar akuntansi zakat. Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam hal ini adalah pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam standar akuntansi keuangan PSAK 109 serta tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah. Karena semakin baik aturan yang dibuat maka akan semakin baik pula hasil yang akan dicapai.

Beberapa penelitian yang membahas tentang penerapan PSAK 109 telah banyak dilakukan dengan hasil yang menunjukkan penyusunan laporan keuangan pada beberapa lembaga zakat masih belum sesuai dengan PSAK 109. Penelitian Zakaria (2020) menyatakan salah satu hal yang menjadi persoalan pada saat ini adalah setiap orang atau warga Kota Makassar tidak semua menyalurkan zakatnya ke Badan Amil Zakat. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu rendahnya kesadaran *muzakki* karena minimnya pengetahuan *muzakki* mengenai zakat, kurangnya sosialisasi terkait zakat, serta keraguan masyarakat terhadap badan pengelola zakat itu sendiri. Masalah yang ada juga berkaitan dengan penerapan PSAK 109 pada lembaga yang akan mengelola zakat. Tidak seluruh instansi yang mengelola zakat paham cara mengaplikasikan kebijakan tersebut pada saat laporan keuangan disusun. Masalah yang biasa muncul yaitu tidak dijalkannya informasi keuangan yang sesuai dengan ketentuan pada PSAK 109.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hadijah (2019) dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene Tahun 2014-2016”, hasil penelitian ini menunjukkan untuk pengelolaan keuangan yang didalamnya terdapat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya mengarah pada implementasi yang sesuai dengan aturan yaitu PSAK 109 karena laporan keuangan yang digunakan masih sederhana serta amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Surayya Fadhilah (2020) menjelaskan hasil bahwa Pelaporan dana akad, infak/sedekah yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Kota Medan hanya berupa daftar pencatatan penerimaan atau penghimpunan dan pengeluaran atau penyaluran yang dicatat berdasarkan kwitansi yang dimiliki. Pelaporan dana zakat tidak sesuai dengan PSAK 109.

Hasil penelitian yang dilakukan Megawati dan Fenny Trisnawati (2014) menunjukkan menunjukkan bahwa PSAK 109 telah diterapkan pada Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru sehingga mendapatkan kepercayaan publik. Sedangkan menurut penelitian Aprilia (2017) menunjukkan bahwa penyajian dan pengungkapan pada LAZIS YBW UII belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 karena hanya menyajikan laporan perubahan dan sumber penggunaan dana, serta belum berpedoman pada komponen keuangan PSAK 109.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas serta adanya perbedaan hasil pada penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “**Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Pada Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar?
2. Apakah akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar telah sesuai dengan PSAK 109?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar.
2. Untuk menganalisis kesesuaian akuntansi zakat, infak dan sedekah Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar dengan PSAK 109.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan untuk digunakan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi pengembangan media pembelajaran tentang PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah. Sehingga dapat dijadikan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan tentang bentuk laporan keuangan Wahdah Inspirasi Zakat.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang cara merekonstruksi laporan keuangan Wahdah Inspirasi Zakat serta dapat

digunakan sebagai pedoman atau contoh untuk menyusun laporan keuangan selanjutnya sehingga dapat bermanfaat untuk pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan lembaga sesuai standar yang ditetapkan yaitu PSAK 109.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2012). Pada penulisan skripsi akan terdiri dari lima bab, yaitu Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Penutup dengan uraian sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri atas landasan teori, teori-teori pendukung penelitian, dan kerangka pemikiran.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri atas rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan validitas temuan, dan tahap-tahap penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian, analisis data, pengujian data dan pembahasannya.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan, saran-saran kepada pihak terkait serta keterbatasan penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Zakat, Infak dan Sedekah**

##### **2.1.1 Pengertian Zakat**

Dari segi bahasa zakat memiliki dasar “*zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sedangkan zakat dalam *terminology* berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. (Nurhayati, 2015). Menurut istilah zakat adalah sebagian (kadar) harta dari sebagian harta yang telah memenuhi syarat minimal (*nishab*) dan rentang waktu tertentu (haul-satu tahun), yang menjadi hak dan diberikan kepada yang berhak menerima zakat (*mustahik*).

PSAK 109 mendefenisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahik*, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul periodik maupun tidak periodik, tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya.

##### **2.1.2 Dasar Hukum Zakat**

###### **2.1.3.1 Al-Qur'an**

Kata zakat disebut 30 kali dalam Al-Qur'an. Sedangkan terdapat 12 kata sedekah dalam Al-Qur'an yang semuanya diturunkan di Madinah. Kata zakat sering disebut bersamaan dengan kata sedekah. Sedekah mempunyai arti kata *shiddiq* yang berarti benar, hal ini sejalan dengan konsep zakat. Berikut beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai zakat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ  
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۱۱۰

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan” (Qs. Al-Baqarah: 110)

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ  
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْتَعِفُونَ ۳۹

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” (Qs. Ar-Rum: 39)

### 2.1.3.2 As-Sunnah

Abu Huraira berkata, Rasulullah bersabda:

“Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik diatas kedua matanya.” (HR. Bukhari)

Dalam hadist riwayat Bukhari dinyatakan:

“Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka, dan diserahkan kepada orang-orang miskin.”

Dalam hadist riwayat Tabrani dinyatakan:

“Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang.”

### 2.1.3 Rukun dan Syarat Zakat

Yang dimaksud dengan rukun disini adalah unsur-unsur yang memuat zakat. Terdapat tiga rukun zakat yaitu orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, serta orang yang menerima zakat.

Nurhayati (2015) mengungkapkan syarat wajib zakat yaitu Islam, merdeka, dan memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul. Syarat harta yang wajib dizakatkan adalah tentunya yang halal, kepemilikan penuh atas harta tersebut, harta yang berkembang akibat keuntungan, cukup nisab, cukup haulnya, bebas dari hutang, dan melebihi kebutuhan pokok orang tersebut.

#### 2.1.4 Penerima Zakat

Selain telah menetapkan zakat sebagai kewajiban muslim yang telah memenuhi ketentuan tertentu, Allah SWT telah menentukan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S At-Taubah:60 terdapat delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Fakir

Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya seperti sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.

##### 2. Miskin

Miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi.

##### 3. Pihak yang mengurus zakat (Amil)

Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Semua berhubungan dengan pengaturan administrasi dan keuangan zakat. Yaitu mendata orang-orang yang wajib dan macam zakat yang diwajibkan padanya. Juga besar harta yang wajib dizakati, kemudian mengetahui para *mustahik* (penerima zakat), berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang perlu ditangani misalnya pengadministrasian dan pelaporan sumber penggunaan dana zakat.

##### 4. Muallaf

*Muallaf* adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atas keyakinannya dapat bertambah pada islam atau menghalangi niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan ada manfaatnya mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musnah. Ada yang berpendapat pada zaman sekarang yang paling utama untuk diberi bagian *muallaf* adalah

kaum muslimin yang digoda oleh kaum kafir agar masuk dalam kekuasaannya atau masuk agamanya.

5. Orang yang belum merdeka (*Riqab*)

Budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, berhak mendapatkan zakat sebagai uang tebusan. Dalam konteks yang lebih luas, budak zaman sekarang seperti tenaga kerja yang dianiaya dan diperlakukan tidak manusiawi. Islam mendorong dihapuskannya perbudakan di dunia ini dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menggunakan dana zakat untuk memerdekakan budak belian. Walaupun perbudakan sekarang sudah hilang, bukannya tidak mungkin di masa yang akan datang akan muncul kembali.

6. Orang yang berhutang (*Gharim*)

Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, bahwa orang yang memiliki utang terbagi kepada dua golongan berikut ini:

- a. Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, termasuk orang yang mengalami bencana seperti terkena banjir, hartanya terbakar dan orang yang berhutang untuk menafkahi keluarganya.
- b. Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat, sebagian ulama syafi'i berpendapat, bahwa orang yang berhutang untuk meramaikan masjid, membebaskan tawanan, menghormati tamu hendaknya diberi bagian zakat walaupun ia kaya, jika kayanya itu dengan memiliki benda tidak bergerak bukan memiliki uang.

7. Orang yang berjuang di jalan Allah SWT (*Fii Sabilillah*)

Menurut tafsir Ibnu Atsir dalam An-Nihayah arti kalimat *sabilillah* terbagi menjadi dua, yang pertama menurut bahasa adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk ber-*taqarrub* kepada Allah SWT, meliputi segala amal perbuatan salih, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan. Arti yang kedua bersifat mutlak yaitu berperang di jalan Allah, seolah-olah khusus untuk jihad.

#### 8. Orang yang melakukan perjalanan (*Ibnu Sabil*)

Golongan ini seperti para pelajar, pedagang yang melakukan perjalanan jauh, orang yang tersesat dalam perjalanan mulia, orang yang diusir dan minta suaka, tunawisma, dan anak buangan. Syarat memberi zakat kepada *ibnu sabil* adalah ia dalam keadaan membutuhkan dan perjalanannya bukan perjalanan maksiat namun perjalanan untuk ketaatan dan perjalanan untuk memenuhi kebutuhan.

#### 2.1.5 Hikmah dan Fungsi Zakat

Dalam ajaran Islam, zakat menempati posisi yang penting. Kewajiban zakat merupakan bukti integralitas syariah Islam. Artinya, Islam datang membawa konsep kehidupan yang sempurna, tidak hanya memerhatikan aspek individual belaka, tetapi juga membawa misi sosial yang baik. Sebagai salah satu rukun penyangga tegaknya agama Islam, para cendekiawan muslim kontemporer menyebutkan bahwa zakat merupakan bentuk nyata dari aplikasi solidaritas sosial. Sayyid Quthb menyebutkan, setidaknya ada dua fungsi utama yang mengindikasikan hal tersebut. Pertama zakat sebagai asuransi sosial dalam masyarakat Muslim. Nasib manusia tidak konstan pada satu kondisi saja. Adakalanya, orang yang wajib membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kekayaan yang banyak, pada masa berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakat karena musibah yang membuatnya miskin.

Kedua, zakat juga berfungsi sebagai jaminan sosial, karena memang ada orang-orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezeki berlimpah, karena itu orang-orang Islam lain berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan hidupnya. Perlu ditekankan, bahwa zakat bukanlah satu-satunya kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang Muslim dalam hartanya. Karena kadar yang dikeluarkan untuk zakat itu merupakan standar minimum. (Mujahidin, 2007)

### 2.1.6 Pengertian Infak dan Sedekah

Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali memperoleh rezeki sebanyak yang di kehendaki. Allah SWT memberi kebebasan untuk menentukan jenis harta berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan.

Sedekah berasal dari kata *shadaqah* yang berarti benar, dan dapat dipahami dengan memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. Dalam konsep ini sedekah merupakan wujud dari keimanan dan ketakwaan seseorang, artinya orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Dalam istilah syari'at Islam, *shadaqah* sama dengan pengertian infak, termaksud juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Sisi perbedaannya hanya terletak pada infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah berkaitan dengan materi dan nonmateri, baik dalam bentuk pemberian uang atau benda, tenaga atau jasa, menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas (Jumadin, 2012).

## 2.2 Akuntansi Zakat

Mursyidi (2002) dalam Ritonga (2017) mendefinisikan akuntansi zakat sebagai suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu *muzakki* untuk tujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya. Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam alokasi zakat.

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi tujuan akuntansi menurut AAS-IFI (*Accounting & Auditing Standart for Islamic Financial Institution*) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan

syariah islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah serta bagaimana penyalurannya.

## **2.3 PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah**

### **2.3.1 Pengertian PSAK 109**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak dan sedekah. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan.

### **2.3.2 Pengakuan dan Pengukuran Zakat**

#### **1. Pengakuan awal**

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima. Sedangkan apabila dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika *muzakki* menentukan *mustahiq* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dana amil.

## 2. Pengukuran setelah pengakuan awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

## 3. Penyaluran zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dan diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

### **2.3.3 Pengakuan dan Pengukuran Infak dan Sedekah**

#### 1. Pengakuan Awal

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas dan sebesar nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

## 2. Pengukuran setelah pengakuan awal

Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil *ambulance*. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.

## 3. Penyaluran Infak dan sedekah

Penyaluran dana infak dan sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dan sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas. Penyaluran infak dan sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak dan sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak dan sedekah yang disalurkan tersebut.

### **2.3.4 Pengakuan dan Pengukuran Dana Nonhalal**

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

### **2.3.5 Penyajian**

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

### **2.3.6 Pengungkapan Zakat**

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada.

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung *mustahiq*; dan
5. Hubungan istimewa antara amil dan *mustahiq* yang meliputi: sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

### **2.3.7 Pengungkapan Infak dan Sedekah**

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

1. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas.

2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
3. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
4. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
5. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di atas diungkapkan secara terpisah.
6. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.
7. Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah.
8. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat, dan
9. Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi: sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

### **2.3.8 Laporan Keuangan Amil**

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengatur komponen laporan keuangan akuntansi zakat dalam PSAK 109, yaitu:

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Laporan keuangan entitas amil hampir sama dengan laporan posisi keuangan entitas lainnya khususnya dalam bagian aktiva dan liabilitas.

Perbedaannya hanya terdapat pada bagian ekuitas dimana dalam laporan posisi keuangan amil istilah ekuitas diganti dengan saldo dana. Hal ini dikarenakan tidak adanya sistem kepemilikan pada entitas amil seperti pada entitas bisnis. Laporan posisi keuangan amil menyatakan aset, kewajiban dan dana untuk penyajian aset kewajiban tidak berbeda dengan laporan posisi keuangan institusi lainnya. Berikut ini disajikan ilustrasi Laporan Posisi Keuangan pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan Entitas Amil**

<b>Laporan Posisi Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Untuk Periode yang Berakhir Tanggal XXX</b>			
<b>Keterangan</b>	<b>Dalam rupiah</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Dalam rupiah</b>
<b>ASET</b>		<b>LIABILITAS</b>	
<b>Aset Lancar</b>		<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	XXX
Kas dan setara kas	XXX	Biaya yang masih harus dibayar	
Instrumen keuangan piutang	XXX XXX	<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	XXX
		Liabilitas imbalan kerja	
		<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>XXX</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		<b>SALDO DANA</b>	
Aset Tetap	XXX	Dana Zakat	XXX
Akm. Penyusutan	(XXX)	Dana Infak/Sedekah	XXX
		Dana Amil	XXX
		Dana Non Halal	XXX
		<b>Jumlah Dana</b>	<b>XXX</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>XXX</b>	<b>JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>	<b>XXX</b>

Sumber: PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

## 2. Lapooran Perubahan Dana

Laporan perubahan dana sama dengan laporan perubahan ekuitas. Sebutan laporan perubahan dana karena laporan ini menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana zakat, dan dana infak/sedekah. Serta berbagai penerimaan dan penggunaan dana amil dan dana nonhalal. Khususnya untuk penyaluran dana zakat, disajikan secara terpisah untuk

masing-masing *mustahik* sesuai ketentuan syariat. Berikut ini disajikan ilustrasi Laporan Perubahan Dana pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**Ilustrasi Laporan Perubahan Dana Entitas Amil**

<b>Badan Amil Zakat Nasional</b>	
<b>Laporan Perubahan Dana</b>	
<b>Untuk Periode yang Berakhir Tanggal XXX</b>	
<b>Keterangan</b>	<b>(Dalam Rupiah)</b>
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan Muzakki Entitas	XXX
Penerimaan Muzakki Individual	XXX
<b>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</b>	<b>XXX</b>
<b>Penyaluran</b>	
Amil	(XXX)
Fakir	(XXX)
Miskin	(XXX)
Riqab	(XXX)
Gharim	(XXX)
Muallaf	(XXX)
Sabilillah	(XXX)
Ibnu Sabil	(XXX)
<b>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</b>	<b>(XXX)</b>
<b>Surplus (defisit)</b>	<b>(XXX)</b>
<b>Saldo Awal</b>	<b>(XXX)</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>(XXX)</b>
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/Sedekah terikat atau muqayyadah	XXX
Infak/Sedekah tidak terikat atau mutlaqah	XXX
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infak/Sedekah	(XXX)
<b>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</b>	<b>XXX</b>
<b>Penyaluran</b>	
Infak/Sedekah terikat atau muqayyadah	(XXX)
Infak/Sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(XXX)
<b>Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah</b>	<b>(XXX)</b>
<b>Surplus (defisit)</b>	<b>XXX</b>
<b>Saldo Awal</b>	
<b>Saldo Akhir</b>	
<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian Amil dari Dana Zakat	XXX
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah	XXX

<b>Jumlah Penerimaan Dana Amil</b>	XXX
<b>Penggunaan</b>	
Beban Gaji Pegawai/Pengurus	(XXX)
Beban Penyusutan	(XXX)
Beban Operasional Lainnya	(XXX)
<b>Jumlah Penggunaan Dana Amil</b>	<b>(XXX)</b>
<b>Surplus (defisit)</b>	<b>XXX</b>
<b>Saldo Awal</b>	<b>XXX</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>XXX</b>
<b>DANA NON HALAL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bunga Bank dan Jasa Giro	XXX
Penerimaan non halal lainnya	XXX
<b>Jumlah Penerimaan Dana Non Halal</b>	<b>XXX</b>
<b>Penggunaan</b>	
Biaya Administrasi dan Pajak Bank	(XXX)
<b>Jumlah Penggunaan Dana Non Halal</b>	<b>(XXX)</b>
<b>Surplus (defisit)</b>	<b>XXX</b>
<b>Saldo Awal</b>	<b>XXX</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>XXX</b>
<b>Jumlah Saldo Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, Dana Amil dan Dana Non Halal</b>	<b>XXX</b>

Sumber: PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

### 3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Berbeda dengan dana zakat yang peruntukannya secara syariah telah diatur, maka untuk dana infak/sedekah lebih fleksibel dalam hal penyalurannya. Tidak harus langsung disalurkan kepada yang berhak, tetapi boleh dikelola oleh amil agar dana tersebut dapat memberikan manfaat secara luas dan jangka waktu yang panjang. Laporan perubahan aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan, maupun tidak lancar untuk jenis dana dalam satu periode. Berikut ini disajikan ilustrasi Laporan Perubahan Aset Kelolaan pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**Ilustrasi Laporan Perubahan Aset Kelolaan Amil**

<b>Laporan Perubahan Aset Kelolaan Badan Amil Zakat Nasional Untuk Periode yang Berakhir Tanggal XXX</b>						
	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penam- bahan</b>	<b>Pengu- rangan</b>	<b>Penyi- sihan</b>	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Saldo Akhir</b>
Dana infak sedekah-aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	XXX	XXX	XXX	XXX	-	XXX
Dana infak sedekah-aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	XXX	XXX	XXX	-	(XXX)	XXX

Sumber: PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

#### 4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menunjukkan saldo akhir suatu entitas yang dirinci atau arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih aktivitas investasi, serta arus kas bersih aktivitas pendanaan. Hasil penjumlahan dari ketiga pihak. Berikut ini disajikan ilustrasi Laporan Arus Kas pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4**  
**Ilustrasi Laporan Arus Kas Amil**

<b>Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bondowoso Laporan Arus Kas Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2018</b>	
<b>Keterangan</b>	<b>(Dalam Rupiah)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzakki entitas	XXX
Penerimaan dari muzakki individual	XXX
Penerimaan dana infak/sedekah	XXX
Penerimaan dana operasional APBD	XXX
Penyaluran untuk Program BAZNAS	(XXX)
Penyaluran untuk Operasional Kantor	(XXX)
<b>Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>XXX</b>

<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	
Penerimaan bagi hasil/investasi (zakat)	XXX
Penerimaan bagi hasil/investasi (infak/sedekah)	XXX
<b>Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>XXX</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	
Penerimaan Pinjaman	XXX
<b>Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>XXX</b>
<b>Kenaikan/Penurunan Kas dan Setara Kas</b>	<b>XXX</b>
<b>Kas dan Setara Kas Awal Periode</b>	<b>XXX</b>
<b>Kas dan Setara Kas Akhir Periode</b>	<b>XXX</b>

Sumber: PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

## 5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap biasanya akan memuat catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah perusahaan, kebijakan akuntansi perusahaan, serta penjelasan atas pos-pos signifikan dari laporan keuangan perusahaan.

### 2.4 Tinjauan Empirik

Dalam tinjauan pustaka, peneliti mengawali dengan menelaah penelitian terdahulu yang berkaitan serta relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan LAZ. Adapun penelitian terdahulu disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.5**  
**Tinjauan Empirik**


No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Surayya Fadhilah, Marliya Fatira, dan Ahmad Kholil (2020)	Implementasi PSAK 109 untuk Pengelolaan Zakat, Infaq/Sedekah pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan	Pelaporan dana akat, infak/sedekah yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Kota Medan hanya berupa daftar pencatatan penerimaan/penghimpunan dan pengeluaran/penyaluran yang dicatat berdasarkan kuintasi-kuintasi yang dimiliki. Pelaporan dana zakat tidak sesuai dengan PSAK 109.
2.	Heriyati Chrisna dan Selvi Khairani (2020)	Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan	Laporan keuangan disajikan dalam bentuk laporan pengelolaan dana. PSAK 109 pada LAZNAS Nurul Hayat Medan cabang belum diterapkan karena keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pengetahuan dan pelatihan akuntansi zakat, infaq/sedekah yang diterima karyawan.
3.	Rini Muflihah dan Nisa Noor Wahid (2019)	Analisis Penerapan PSAK No. 109 pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shodaqah di Kota Tasikmalaya.	Konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat, infaq dan shadaqoh pada lembaga amil zakat di kota tasikmalaya belum sesuai dengan PSAK No 109.
4.	Siti Hadjah (2019)	Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene	Pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene Tahun 2014-2016, untuk pengelolaan keuangan yang di dalamnya terdapat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya mengarah pada implementasi yang sesuai dengan aturan yaitu PSAK 109 yang mengatur tentang Akuntansi zakat dan Infaq/sedekah.
5.	Eko Saputro, Noor Shodiq Askandar, dan Afifudin (2018)	Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat (Studi kasus pada LAZIS Saabilillah Kota Malang)	Pengakuan dan pengukuran zakat, zakat infaq LAZIS Sabilillah Malang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109, konsep penyajian LAZIS sabilillah malang sesuai dengan konsep penyajian dalam PSAK 109, dan konsep pengungkapan tidak sesuai dengan konsep pengungkapan dalam PSAK 109.

Sumber: Data sekunder diolah 2021

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kesesuaian bentuk laporan keuangan Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang masih tidak konsisten, untuk itu penelitian ini ingin mengangkat serta menganalisis kembali fenomena tersebut pada Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar.

Model kerangka konseptual berdasarkan tujuan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**